

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan di Indonesia mempunyai peranan yang cukup strategis dalam setiap kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Perusahaan yang terdapat di Indonesia ada beberapa macam, yaitu Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap* atau CV), Firma dan Persekutuan Perdata. Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) merupakan jenis perusahaan yang paling banyak melakukan pengembangan usahanya dalam berbagai bentuk.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya, perseroan melakukan berbagai cara dalam memperoleh keuntungan (*Making Of Profit*) dengan dituntut untuk menerapkan prinsip hukum bisnis Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau

*Good Corporate Governance (GCG)*. Prinsip ini terbagi dalam empat prinsip, yaitu Transparansi (*Transparency*), Keadilan (*Fairness*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Responsibilitas (*Responsibility*).<sup>1</sup> Keempat prinsip ini harus dijalankan oleh suatu perusahaan agar terjadi hubungan yang baik antara pihak perseroan itu sendiri dengan para pemegang saham di dalam perseroan tersebut.

Suatu perseroan melakukan berbagai cara dalam upaya mengembangkan bidang usahanya, yang salah satunya melakukan restrukturisasi perusahaan, tentunya juga menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Restrukturisasi perusahaan merupakan suatu tindakan melakukan penataan terhadap nilai seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya daya saing dan kompetisi. Restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dengan tiga perbuatan hukum, yaitu akuisisi, merger dan konsolidasi. Terkadang dalam praktek hukum dan praktek bisnis, untuk seluruh tiga perbuatan hukum tersebut disebut saja dengan istilah “Merger dan Akuisisi” yang sering disingkat dengan M&A.<sup>2</sup> Kenyataannya restrukturisasi perusahaan yang sering terjadi dalam kegiatan usaha perseroan di Indonesia adalah restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi, yaitu pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Proses akuisisi ini memang membentuk suatu tata struktural perseroan, namun tidak

---

<sup>1</sup> Dr. Stefanus Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum., 2012, *Revalitas Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 176

<sup>2</sup> Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., 2001, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 4-5

dapat dipungkiri lagi bahwa proses akuisisi dapat membuat bentuk perseroan menjadi lebih baik dalam melakukan suatu kegiatan usaha, yang diantaranya melalui akuisisi suatu perseroan dapat melakukan pengembangan kegiatan usaha sesuai dengan bidang usahanya.

Praktek akuisisi memang terdiri dari dua perusahaan sebagai pelaku akuisisi, dimana terdapat perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Perusahaan yang mengakuisisi melakukan pembelian saham lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh perusahaan yang diakuisisi. Perusahaan yang mengakuisisi tentunya telah melihat beberapa faktor pendorong mengapa akuisisi ini perlu untuk dilaksanakan. Beberapa faktor tersebut, yakni melihat potensi usaha yang dimiliki oleh perusahaan yang akan diakuisisi dan perusahaan yang akan diakuisisi mampu untuk membangun perusahaan yang mengakuisisi.

Melihat kondisi yang terjadi di atas, dapat dilihat bahwa praktek akuisisi memberikan dampak yang cukup serius terhadap para pemegang saham yang terdapat dalam perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi, karena dengan adanya restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi ini, maka sebagian atau seluruh saham yang dimiliki oleh perusahaan asal dialihkan ke perusahaan yang baru. Para pemegang saham yang memiliki saham di perusahaan asal, status kepemilikannya ditentukan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan sebelum terjadinya restrukturisasi perusahaan.

Para pemegang saham yang mempunyai saham di perusahaan yang mengakuisisi, maupun terhadap perusahaan yang diakuisisi mendapatkan perlindungan yang terjamin, baik perlindungan dari segi ekonomi maupun perlindungan dari segi hukum, dengan membatasi kerugian mereka atas kewajiban perusahaan hanya sebatas jumlah modal yang mereka investasikan. Pemegang saham juga diemban tanggung jawab terbatas, apabila pemegang saham menganggap perusahaan adalah miliknya sendiri secara pribadi, dan biasanya ketika perusahaan pailit, para pemegang saham juga dilibatkan untuk ikut bertanggung jawab.<sup>3</sup> Melihat kondisi tersebut, maka para pemegang saham memperoleh kekuatan untuk memberikan asupan dalam upaya mengembangkan perusahaan, namun hanya saja semata-mata untuk kepentingan keuntungan saham yang dimilikinya dalam suatu perusahaan, karena pemegang saham hanya bertanggung jawab atas sejumlah nominal saham yang ia miliki saja.<sup>4</sup>

Pemegang saham yang terus terlibat dalam praktek perusahaan ini dapat memberikan pandangan kepada bahwa para pemegang saham ini diberikan penjaminan yang layak terhadap hak dan kewajibannya oleh perusahaan selama ikut dalam kegiatan usaha suatu perusahaan. Bentuk penjaminan hak dan kewajiban terhadap para pemegang saham ini harus terus diberikan oleh pihak perusahaan dalam keadaan apapun.

---

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 260

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 19

Pemegang saham ada yang tergolong sebagai pemegang saham yang mayoritas dan pemegang saham yang minoritas. Pemegang saham mayoritas mampu untuk mempengaruhi berjalannya kegiatan usaha perseroan, termasuk dapat mempengaruhi pemberian keputusan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan dalam RUPS, sedangkan pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan tidak mempunyai hak untuk melakukan penghentian terhadap keputusan RUPS untuk melakukan restrukturisasi, hanya saja terbatas meminta kepada pihak perusahaan agar sahamnya dapat dibeli oleh perusahaan itu atau mengusahakan dibeli oleh pihak ketiga.<sup>5</sup> Tindakan ini dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas, apabila pemegang saham minoritas tersebut menganggap keputusan RUPS untuk melakukan akuisisi dapat merugikan kepemilikan sahamnya.

Melihat keadaan yang demikian, problematika muncul untuk para pemegang saham, khususnya pemegang saham yang minoritas, karena pada dasarnya pemegang saham minoritas tetap mempunyai kepentingan untuk menentukan saham kepemilikannya dalam menghadapi terjadinya restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi atau pengambilalihan, dimana hal ini sesuai dengan Pasal 126 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan :

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap., S.H., 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 495-496

“Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan.”

Berdasarkan keadaan diatas, maka ditemukan permasalahan mengenai perlindungan hukum seperti apa yang perlu diberikan oleh pihak perusahaan ataupun perlindungan hukum oleh Negara melalui kebijakannya dalam menanggapi masalah restrukturisasi perusahaan kepada para pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas apabila terjadi restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi ?
2. Apakah ada hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas apabila terjadi restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas apabila terjadi restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas apabila terjadi restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Objektif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya bidang Hukum Ekonomi Bisnis, dalam hal proses kegiatan usaha suatu perusahaan dan perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas.

#### 2. Manfaat Subjektif

##### a) Bagi Para Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pelaku usaha untuk bisa memperhatikan pengaturan yang terkait mengenai Hukum Ekonomi Bisnis di Indonesia, khususnya dalam melakukan restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi.

#### b) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Hukum Ekonomi Bisnis yang telah diperoleh selama kuliah, memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas dalam restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

#### E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN MELALUI AKUISISI” ini benar-benar merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Letak kekhususan karya tulis ini adalah penelitian dan pembahasan yang menekankan pada perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi. Hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ada sebelumnya.

Beberapa penulis sebelumnya memang telah melakukan penelitian dengan tema, konsep, variabel, atau metode penelitian yang sama, tetapi baik judul penelitian, tujuan penelitian, maupun hasil penelitiannya pun berbeda. Penulis-penulis tersebut, antara lain :

1. Nama Penulis : Yoserwan, S.H.



Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perusahaan Publik

Penulis melakukan penelitian dan pembahasan secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan publik. Dengan pokok permasalahannya terletak pada :

- a. Diperlukannya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan publik.
- b. Sejauh mana peraturan yang ada, khususnya tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan publik di Indonesia dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.
- c. Bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian yang ditempuh bilamana terjadinya pertentangan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan publik.

2. Nama Penulis : Yuyun Harunisa, S.H.

Judul Tesis : Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dan Peranan Notaris Pada Transaksi Mengandung Benturan

### Kepentingan Setelah Revisi Peraturan Bapepam No.IX.E.1

Penulis melakukan penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan pemegang saham minoritas dan peranan notaris pada transaksi mengandung benturan kepentingan setelah revisi peraturan Bapepam No.IX.E.1. Dengan pokok permasalahannya terletak pada :

- a. Perbandingan antara Peraturan Bapepam No.IX.E.1 sebelum tahun 2008 dan sesudahnya.
- b. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan publik setelah revisi terhadap Peraturan Bapepam No.IX.E.1.
- c. Peranan notaris dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

3. Nama Penulis : Gigih Wira Setyaguna

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas  
Dalam Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Penulis melakukan penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam pengambilalihan perseroan terbatas. Dengan pokok permasalahannya terletak pada :

- a. Pengendalian Perseroan terdapat tolok ukur pengendalian berdasarkan PSAK, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU LPS, PP tentang Merger, konsolidasi, akuisisi Bank, PP tentang

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

- b. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas dapat dikaji berdasarkan UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penulisan ini,

Penulis membatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan, yaitu :

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.
2. Pemegang saham minoritas adalah para pemegang saham yang mempunyai kepentingan untuk melakukan pengawasan suatu perusahaan, secara keseluruhan memiliki persentase saham kurang dari 50 persen dan tidak memiliki hak prioritas dalam suatu perusahaan.
3. Restrukturisasi perusahaan adalah melakukan penataan terhadap nilai seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya daya saing dan kompetisi.
4. Akuisisi adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan-

badan hukum atau oleh orang perseorangan untuk mengambil alih, baik seluruh atau sebagian besar dari saham perseroan terbatas yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi adalah perlindungan baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum bagi para pemegang saham minoritas dalam menghadapi terjadinya pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham suatu perseroan terbatas yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, untuk melengkapi penulisan agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka Penulis menggunakan metode penelitian antara lain :

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada norma Hukum Positif dan membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Pada penulisan ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106),
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

7) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, dan hasil penelitian orang lain.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penulisan ini adalah jurnal yang berhubungan dengan restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi, sehingga dapat memberikan tambahan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Narasumber

Melalui pencarian informasi dari Narasumber Moses F Da Silva, S.H., C.N. Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal pada Kantor Hukum DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI di Gedung Artha Graha lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

4. Metode Analisis

Penelitian hukum normatif yang digunakan oleh Penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dilakukan deskripsi hukum positif terhadap bahan hukum primer, kemudian dengan menggunakan pemikiran yang logis dan sistematis, Penulis merangkum materi-materi hukum yang berlaku, khususnya

dalam praktik pelaksanaan kegiatan usaha suatu perusahaan dalam melakukan akuisisi. Melalui analisis terhadap materi-materi hukum yang berlaku itulah Penulis akan menarik kesimpulan hukum yang logis dan sistematis.

## **H. Kerangka Sistematika Penulisan**

### **1. Bab I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **2. Bab II : Pembahasan**

Bab ini menguraikan tentang :

- a. Perlindungan hukum terhadap para pemegang saham minoritas
- b. Tinjauan umum tentang restrukturisasi perusahaan
- c. Tinjauan umum tentang akuisisi
- d. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi
- e. Hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas apabila terjadi restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi

### **3. Bab III : Penutup**

Bab ini berisi simpulan atas hasil penelitian hukum yang merupakan

jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi saran yang diajukan berdasarkan persoalan-persoalan yang ditemukan ketika melakukan penelitian hukum.

